



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
KEPALANGMERAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan kemanusiaan berupaya untuk mendukung tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk menciptakan ketertiban dunia dan keadilan sosial;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan perlindungan, terutama untuk menjamin dalam penyelenggaraan kegiatan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Palang Merah Indonesia di Kabupaten Bandung perlu pengaturan tentang kepalangmerahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepalangmerahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALANGMERAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan
6. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas kemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
7. PMI Daerah adalah bagian dari organisasi PMI yang berkedudukan di ibukota Daerah dan memiliki wilayah kerja meliputi wilayah Daerah.
8. Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan konvensi.
9. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
10. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
12. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
13. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II KEGIATAN KEPALANGMERAHAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Kepalangmerahan meliputi:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. penanganan pengungsian;
 - c. bantuan kemanusiaan;

- d. pencarian dan pertolongan korban;
 - e. Pelayanan Darah;
 - f. pembinaan relawan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. pelayanan kesehatan dan sosial;
 - i. penyebaran informasi; dan
 - j. pemulihan hubungan keluarga.
- (2) Penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. PMI.
- (3) Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan tugas dan fungsi.
- (4) Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Kesatu Penanggulangan Bencana

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana oleh pemerintah daerah dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak Bencana.
- (2) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
- a. prabencana;
 - b. saat keadaan darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan PMI

Pasal 5

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;

- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- f. persyaratan analisis risiko bencana;
- g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
- i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
- j. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh PMI pada prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan Kontinjensi Bencana;
 - b. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana;
 - c. membantu pembangunan masyarakat tangguh bencana; dan
 - d. penguatan pusat data dan informasi kebencanaan di PMI.
- (2) Hasil Penyusunan Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan penanggulangan bencana

Pasal 7

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan bencana yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yaitu:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan bencana yang dilakukan oleh PMI pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. melakukan kajian cepat bencana;
 - b. membantu pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi korban;
 - c. membantu pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - d. membantu melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- (2) PMI dalam melakukan kajian cepat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melakukan pengkajian secara mandiri dan/atau masuk dalam tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan penanggulangan bencana.
- (3) Hasil kajian cepat bencana secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan penanggulangan bencana untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Kepalaingmerahan pada penanggulangan Bencana yang diselenggarakan pemerintah daerah pada pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 10

Penyelenggaraan Kepalaingmerahan pada penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh PMI pada pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pembersihan lingkungan;
- b. promosi kesehatan;
- c. dukungan psikososial;
- d. perbaikan sarana air bersih dan sanitasi;
- e. lanjutan pelayanan kesehatan dasar darurat; dan
- f. pemulihan hubungan keluarga.

Bagian Kedua Penanganan Pengungsian

Pasal 11

Penyelenggaraan Kepalaingmerahan pada penanganan pengungsian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum
- b. mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
 1. peralatan memasak dan makan;
 2. bahan bakar dan penerangan; serta
 3. alat-alat lainnya.

Pasal 12

Penyelenggaraan Kepalaingmerahan pada penanganan pengungsian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh PMI untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi:

- a. pendirian dan/atau pengelolaan penampungan darurat;
- b. pelayanan kesehatan; dan/atau
- c. pelayanan sosial.

Bagian Ketiga Bantuan Kemanusiaan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Kepalaingmerahan pada pemberian bantuan kemanusiaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Kepalaingmerahan pada pemberian bantuan kemanusiaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengiriman tenaga profesional;

- b. distribusi obat-obatan, alat kesehatan, dan makanan;
- c. pendirian posko kesehatan; dan
- d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pencarian dan Pertolongan Korban

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pencarian dan pertolongan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan untuk menjamin pencarian dan pertolongan korban secara cepat, tepat, aman, terencana, terpadu, dan terkoordinasi.
- (2) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pencarian dan pertolongan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 15

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pencarian dan pertolongan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d yang dilakukan oleh PMI untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi:

- a. pengerahan personel PMI;
- b. mobilisasi sarana dan/atau prasarana PMI; dan
- c. evakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Bagian Kelima Pelayanan Darah

Pasal 16

Penyelenggaraan pemberian Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi:

- a. pengerahan dan pelestarian Pendorong Darah;
- b. penyediaan dan pengolahan darah dan/atau Komponen Darah; dan
- c. pendistribusian darah dan/atau Komponen Darah ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Keenam Pembinaan Relawan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pembinaan relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan PMI.
- (2) Pembinaan relawan pada kegiatan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perekrutan relawan;
 - b. pendidikan dan pelatihan relawan;
 - c. mobilisasi relawan sesuai dengan kompetensi; dan
 - d. jaminan keselamatan relawan.

- (3) Jaminan keselamatan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa asuransi keselamatan kerja.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 18

Pendidikan dan pelatihan pada kegiatan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan PMI untuk:

- a. penguatan kapasitas sumber daya manusia relawan kemanusiaan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Kesehatan dan Sosial

Pasal 19

- (1) Pelayanan Kesehatan pada kegiatan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. penilaian cepat kesehatan;
 - b. promosi kesehatan masyarakat; dan
 - c. pelayanan kesehatan pada kondisi kegawatdaruratan.
- (2) Penilaian cepat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menilai permasalahan kesehatan;
 - b. menilai potensi risiko kesehatan;
 - c. mengidentifikasi kebutuhan kesehatan; dan
 - d. membuat rekomendasi penanggulangan krisis kesehatan.
- (3) Promosi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. pengurangan risiko penyakit menular dan tidak menular;
 - c. pencegahan cedera dan pertolongan pertama; dan
 - d. pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- (4) Pelayanan kesehatan pada kondisi kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pertolongan pertama;
 - b. penyediaan dan pelayanan ambulans;
 - c. pengawasan keamanan makanan;
 - d. pengadaan dan distribusi air bersih serta sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan keliling.

Pasal 20

Pelayanan sosial pada kegiatan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. pemberian dukungan psikososial;
- b. pendampingan perawatan keluarga; dan
- c. bakti sosial.

Bagian Kesembilan Penyebarluasan Informasi

Pasal 21

Penyebarluasan informasi Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i bertujuan untuk:

- a. menjamin dan mendorong partisipasi masyarakat; dan
- b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi.

Pasal 22

- (1) Kegiatan penyebarluasan informasi pada kegiatan kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berupa:
 - a. penyebarluasan informasi Kepalangmerahan; dan/atau
 - b. pemberian layanan data dan informasi Kepalangmerahan.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dengan sistem informasi dan dokumentasi Kepalangmerahan berbasis aplikasi.

Bagian Kesepuluh Pemulihan Hubungan Keluarga

Pasal 23

- (1) Pemulihan hubungan keluarga Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j bertujuan untuk menghubungkan anggota keluarga yang terpisah.
- (2) Penyelenggaraan pemulihan hubungan keluarga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan PMI.
- (3) Pemulihan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencarian anggota keluarga; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan memfasilitasi komunikasi atau pertemuan keluarga yang terpisah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemulihan hubungan keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PELAYANAN DARAH

Pasal 24

Pengaturan Pelayanan Darah bertujuan:

- a. memenuhi ketersediaan darah yang aman untuk kebutuhan pelayanan kesehatan;
- b. memelihara dan meningkatkan mutu Pelayanan Darah;
- c. memudahkan akses memperoleh darah untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; dan
- d. memudahkan akses memperoleh informasi tentang ketersediaan darah.

Pasal 25

Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab dalam:

- a. mengatur, membina dan mengawasi Pelayanan Darah dalam rangka melindungi masyarakat;
- b. memberikan Pelayanan Darah yang aman, mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mendorong penelitian dan pengembangan kegiatan Pelayanan Darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- d. menyediakan pendanaan Pelayanan Darah dalam rangka menjamin ketersediaan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
- e. menyelenggarakan pelayanan donor darah sebagai bagian dari Pelayanan Darah.

Pasal 26

Penyelenggaraan pelayanan donor darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi kegiatan:

- a. rekrutmen Pendonor Darah;
- b. seleksi Pendonor Darah;
- c. pengambilan darah dan komponen darah;
- d. pengamanan darah dan komponen darah;
- e. pengolahan darah dan komponen darah;
- f. penyimpanan darah dan komponen darah;
- g. pendistribusian darah dan komponen darah; dan
- h. pemusnahan darah dan komponen darah.

Pasal 27

- (1) Rekrutmen Pendonor Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:
 - a. pengerahan Pendonor Darah; dan
 - b. pelestarian Pendonor Darah sukarela.
- (2) Pengerahan Pendonor Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan memotivasi, mengumpulkan dan mengarahkan masyarakat dari kelompok risiko rendah agar bersedia menjadi Pendonor Darah sukarela.
- (3) Pelestarian Pendonor Darah sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan Pendonor Darah sukarela untuk dapat melakukan donor darah secara berkesinambungan dan teratur selama hidupnya.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau unit donor darah PMI mengatur pengerahan dan pelestarian Pendonor Darah sukarela untuk menjamin ketersediaan darah.
- (2) Pengerahan dan pelestarian Pendonor Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan PMI dan/atau unit donor darah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Pengerahan dan pelestarian Pendonor Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyediaan data Pendonor Darah sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pembentukan kelompok donor darah;
 - c. penjadwalan rutin sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 29

- (1) Seleksi Pendonor Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b bertujuan untuk mendapatkan Pendonor Darah potensial risiko rendah terhadap infeksi menular lewat transfusi darah demi menjamin kesehatan dan keselamatan Pendonor Darah, resipien dan petugas.
- (2) Seleksi Pendonor Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan riwayat kesehatan Pendonor Darah dan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 30

- (1) Pengambilan darah dan komponen darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c harus memperhatikan keselamatan Pendonor Darah, terutama terkait jumlah darah yang diambil dan jangka waktu pengambilan darah.
- (2) Pengambilan darah Pendonor Darah dilakukan pada Pendonor Darah yang telah lolos seleksi.
- (3) Pengambilan darah dan komponen darah harus terdokumentasikan dengan baik.

Pasal 31

- (1) Pengamanan darah dan komponen darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d harus dilaksanakan untuk menjaga keselamatan pasien dan mencegah penularan penyakit akibat donor darah
- (2) Pengamanan darah dan komponen darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara pemeriksaan serologi terhadap semua darah sebelum ditransfusikan.

Pasal 32

Pengolahan darah dan Komponen Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e diutamakan untuk menyiapkan darah yang aman dan siap pakai untuk transfusi atau pengolahan lain menjadi Komponen Darah sesuai dengan kebutuhan transfusi.

Pasal 33

Penyimpanan darah dan komponen darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f harus memenuhi persyaratan teknis penyimpanan, baik suhu, tempat, lama penyimpanan maupun persyaratan lain untuk terpeliharanya mutu darah dan Komponen Darah.

Pasal 34

Pendistribusian darah dan komponen darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g merupakan kegiatan penyampaian darah dari unit donor darah ke rumah sakit melalui BDRS dengan sistem distribusi tertutup dan sistem rantai dingin.

Pasal 35

Pemusnahan darah dan komponen darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dilakukan terhadap darah yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi standar.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan dukungan dalam pengadaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam bidang pelayanan darah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 37

- (1) Untuk menjamin ketersediaan darah, mutu, keamanan, sistem informasi Pendonor Darah, akses rujukan dan efisiensi pelayanan darah dibentuk jejaring pelayanan donor darah.
- (2) Jejaring pelayanan donor darah sebagaimana pada ayat (1) merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antara PMI/UTD, BDRS, Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kesehatan, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Jejaring pelayanan Donor Darah sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk berdasarkan perjanjian kerjasama antara PMI/UTD, BDRS, Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kesehatan, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 38

- (1) Setiap rumah sakit wajib memiliki BDRS yang disesuaikan dengan kelas Rumah Sakit
- (2) BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menerima darah yang sudah diuji saring dari UTD;
 - b. menyimpan darah dan memantau persediaan darah;
 - c. melakukan uji silang serasi darah pendonor dan darah pasien;
 - d. melakukan rujukan bila ada kesulitan hasil uji silang serasi dan golongan darah A, B, AB, O dan rhesus ke UTD secara berjenjang;
 - e. menyerahkan darah yang cocok bagi pasien di rumah sakit;
 - f. melacak penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat Donor Darah yang dilaporkan dokter rumah sakit; dan
 - g. mengembalikan darah yang tidak layak pakai ke UTD untuk dimusnahkan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 39

Sumber Pendanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan dapat diperoleh dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. donasi masyarakat yang tidak menginkat; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak menginkat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Penghargaan diberikan kepada individu atau institusi yang telah:

- a. memberikan pengabdian terhadap kemanusiaan yang dilakukan tanpa memperdulikan keselamatan jiwa, kesehatan dan kebebasan pribadinya pada saat terjadinya Bencana;
 - b. memberikan bantuan materi terhadap penyelenggaraan Kepalangmerahan; dan
 - c. menjadi bagian dari Pendonor Darah rutin.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. lencana;
 - b. plakat;
 - c. piagam; dan
 - d. penghargaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penerima Penghargaan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 41

Pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Kepalangmerahan dibuat dalam bentuk:

- a. laporan insidentil; dan
- b. laporan berkala.

Pasal 42

- (1) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan laporan yang disusun untuk suatu kegiatan tertentu yang dilakukan secara insidentil.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan laporan yang disusun secara berkala yang terdiri dari laporan semesteran dan tahunan.

Pasal 43

Laporan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. laporan insidentil disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan yang bersangkutan;
- b. laporan berkala semesteran disampaikan paling lambat bulan Juli setiap tahunnya;
- c. laporan berkala tahunan disampaikan setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Kepalangmerahan disampaikan kepada Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

Peran serta masyarakat dalam kegiatan Kepalangmerahan dapat dilakukan melalui :

- a. pemberian bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam kegiatan Kepalangmerahan;
- b. partisipasi dalam kegiatan Kepalangmerahan; dan

c. pengawasan terhadap kegiatan Kepalangmerahan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 29 Desember 2023



BUPATI BANDUNG,

MOHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang

pada tanggal 29 Desember 2023



CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT: (13/288/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG
KEPALANGMERAHAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Palang Merah Indonesia adalah gerakan bersama yang mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bidang sosial kemanusiaan yang berstatus badan hukum, disahkan dengan Keputusan Presiden RIS Nomor 25 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden RI Nomor 246 Tahun 1963, untuk menjalankan kegiatan kepalangmerahan sesuai Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan perlindungan. Pelindungan tersebut, terutama untuk menjamin dalam penyelenggaraan kegiatan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh Pemerintah dan PMI serta penggunaan tanda pengenal oleh pihak yang melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan pada saat terjadi kerusakan dan gangguan keamanan.

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Palang Merah Indonesia di Kabupaten Bandung perlu pengaturan tentang Kepalangmerahan Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan mengenai keorganisasian PMI yang meliputi landasan, asas dan tujuan PMI, Mandat, tugas Pokok dan Kegiatan Pokok PMI; Lambang dan Lagu, keanggotaan Kepengurusan, Pendanaan, Pelayanan Donor Darah, Hubungan dan Kerja sama serta Peran Serta Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.